Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

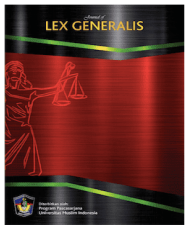

Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia

Yehezkiel Roring[1*] & James V.L. Pontoh[1]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle, Manado*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: yehezkielroring@gmail.com*

ABSTRAK
Indonesia mempunyai lembaga hukum yang mempunyai tugas serta kewenangannya pada setiap peradilan yang ada di Indonesia yang mempunyai peran dalam menciptakan dunia peradilan yang bersih tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan dalam dunia peradilan. Mahkamah agung sebagai lembaga peradilan negara yang tertinggi mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas internal pada tingkatan peradilan. Hakim juga manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan atau kekeliruan dalam tugas yang ia jalankan. seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan mempunyai hak dalam mengajukan upaya hukum baik sebelum atau sesudah diputuskan dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan upaya hukum di tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya hukum dalam mencari keadilan melalui proses peradilan baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk pemeriksaan peninjauan kembali.

***Kata Kunci**: Hakim; Putusan; Keadilan*

ABSTRACT
Indonesia has legal institutions that have duties and authorities in every judiciary in Indonesia that have a role in creating a clean world of justice without any abuse of authority in the world of justice. The Supreme Court as the highest state judicial institution has duties and functions as an internal supervisor at the judicial level. Judges are also human beings who are never free from errors or mistakes in the tasks they carry out. a person who has been sentenced by a court has the right to file legal remedies either before or after being decided at the court of first instance, appellate level and legal remedies at the cassation level to the Supreme Court. The Supreme Court is the culmination of legal efforts in seeking justice through the judicial process both as a court of cassation and a court for review examination.

***Keywords**: Judge; Decision; Justice*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan titik ideal dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam suatu negara hukum. Proses penegakan hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa. Prosedur penegakan hukum diakhiri dengan adanya putusan hakim (Waluyo, 2022). Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Berbunyi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) yaitu "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" (Subiyanto, 2016).

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Kepastian hukum yang mutlak sangat diperlukan agar terciptanya hukum yang berkualitas, karena tanpa hukum yang pasti maka hanya akan menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam negara. Kondisi demikian sangat perlu dicari titik hukumnya itu sendiri demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan dari putusan hakim dalam menegakkan keadilan, terutama putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga penerapan hukum menjadi jelas dan pasti yang akan dijatuhi kepada setiap mereka yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" (Busthami,2017)..

Memang segala tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat masih banyak dari beberapa kasus hukum yang terjadi di tanah air, yaitu putusan pengadilan yang tidak mencerminkan kebenaran, rasa keadilan dan kemanusiaan maka wajar masyarakat menilai putusan-putusan hakim dapat dicurigai tidak memihak kepada kebenaran. Putusan pengadilan, khususnya dalam perkara pidana mulai dari tingkat pertama hingga sampai pada tingkat kasasi (Nitibaskara, 2006).

Sebagai contoh, Pada kasus lain, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Sebelumnya, Dahlan dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 21 april 2017. Dahlan Iskan yang saat itu menjabat direktur utama PT Panca Wira Usaha pada kurun waktu 2000-2010, dianggap menabrak aturan saat menjual aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur di kediri dan Tulungagung, yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya saat itu, selain memvonis hukuman pidana tehadap Dahlan Iskan selama dua tahun, juga menjatuhkan denda Rp 100 juta, subsider dua bulan penjara, serta menyatakan sebagai tahanan kota. Selang beberapa waktu, Dahlan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam putusan itu, majelis hakim tingkat banding memutuskan bahwa mantan menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dinyatakan bebas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang", namun berdasarkan beberapa contoh kasus hukum tersebut sudah terlihat jelas penerapan hukum di negeri ini

masih kurang konsisten sehingga masih terlihat pada putusan yang dilahirkan dari seorang hakim adanya disparitas atau perbedaan jarak pemidanaan pada tingkatan peradilan di Indonesia. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 53 ayat (2) juga lebih memperkuat dengan bunyi, "penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar" (Annisa, 2017). Ketika seorang terdakwa telah dijatuhi putusan oleh hakim dan merasa hukuman yang dijatuhi kepadanya dirasa kurang adil baginya dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak seorang terdakwa sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana setelah dijatuhi putusan oleh peradilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri dan tingkat banding pengadilan tinggi hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Endri, Suryadi & Sucipta, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai instrumen aturan hukum dan peraturan perundang-undangan secara implisit mengatur barbagai tindakan, perilaku dan tata cara setiap anggota masyarakat di dalam negara yang berlandaskan hukum. Adanya regulasi tentang Hak Asasi Manusia, seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan mempunyai hak dalam mengajukan upaya hukum baik sebelum atau sesudah diputuskan dalam pengadilan tingkat pertama, tingkat banding sehingga mengajukan upaya hukum di tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak dari upaya hukum dalam mencari keadilan melalui proses peradilan baik sebagai pengadilan tingkat kasasi maupun pengadilan untuk pemeriksaan peninjauan kembali (Hidayat, 2016).

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara dan pengadilan negara yang tertinggi, serta mempunyai nilai objek perkara yang tergolong tinggi. Peraturan perundang-undangan telah memberikan pengaturan hukum baik formil maupun substansial (Tambunan, 2017). Upaya dalam memperoleh keadilan, karena keadilan bukan merupakan bagian dari hukum itu sendiri namun menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Prinsip keadilan yang utama diantaranya, prinsip persamaan, yaitu setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat bebas tidak memihak.

Perlu juga kita pahami, bahwa hakim bukanlah profesi "penghukum" namun berperan sebagai "pengadil" dalam arti kata akan menimbang kontribusi kesalahan dimana bisa jadi tindakan melawan hukum terdakwa bersumber atas perbuatan yang tidak terpuji dari pihak korban itu sendiri. Bagi sebagian orang yang buta akan hukum, menganggap pengadilan kasasi sama saja seperti pengadilan yang memutus perkara sebelumnya dalam peradilan umum dan tingkat banding. Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan perkara sebelumnya (*Judex Factie),* memeriksa apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah melampaui aturan dalam menjalankan tugas yudisialnya yang termuat dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf

dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara yang bersangkutan (Latiki, 2016).

Namun di sisi lain Indonesia juga mempunyai lembaga hukum yang mempunyai tugas serta kewenangannya dalam mengawasi kinerja para hakim pada setiap peradilan yang ada di Indonesia yakni komisi yudisial. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas kekuasaan kehakiman komisi yudisial mempunyai peran dalam menciptakan dunia peradilan yang bersih tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan kehakiman dalam dunia peradilan (Sutiyoso, 2011. Perlu juga kita pahami mahkamah agung sebagai lembaga peradilan negara yang tertinggi mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas internal pada tingkatan peradilan yang ada dibawahnya sehingga komisi yudisial mempunyai peran sebagai pengawas kekuasaan kehakiman secara eksternal. Hakim juga manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan atau kekeliruan dalam tugas yang ia jalankan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu diselesaikan adalah sebagai berikut: Bagaimanakah independensi hakim dalam memutus perkara pidana di Indonesia? Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap hakim yang melampaui wewenangnya dalam memutus perkara pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentunya menjadi hal yang penting dalam menetukan tindakan-tindakan apa saja dan dengan cara bagaimana suatu penelitian dilakukan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini sendiri merupakan metode yang mengacu pada penelitian kepustakaan atau dengan kata lain, dengan metode ini kita lebih merujuk kepada data sekunder atau bahan Pustaka.

PEMBAHASAN

A. Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Di Indonesia

Hakim merupakan salah satu dari anggota dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial* yaitu, menerima, memerika, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum seorang hakim memutus perkara yang diperhadapkan kepadanya berdasar atas peraturan yang relevan. Peran sebagai orang yang terakhir dalam penentu pada pengambilan keputusan demi tegaknya hukum setiap hakim tidak diperkenankan menolak perkara yang diajukan kepadanya. Apabila hakim menolak perkara, maka hakim tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Seorang hakim dapat membuat suatu putusan yang berkepastian dengan didasari atas aturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran yang mutlak serta tidak dipengaruhi

intervensi pihak manapun dan dapat menciptakan putusan yang adil demi kepastian hukum

Terdapat asas-asas tertentu yang berlaku sekaligus menjadi rambu-rambu yang penting bagi para hakim dalam mengadili suatu perkara ataupun beracara dalam dunia peradilan. Hal ini, penulis ingin mengaitkan salah satu prinsip dasar sekaligus yang menjadi rambu-rambu dalam kewenangan beracara kekuasaan kehakiman dalam menerapkan hukum yakni asas legalitas. Hukum pidana mengatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada, terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengedepankan prinsip setiap orang sama di depan hukum serta diperlakukan sama di depan hukum maka setiap hakim sangat erat kaitannya dengan subjek hukum dengan fungsi yudisial yang dijalankan selalu berada dalam posisi yang objektif atau penengah dalam suatu sengketa hukum yang diperhadapkan kepadanya. Menafsirkan sebuah fakta hukum merupakan salah satu dari beberapa dasar penafsiran hakim yang ditunjukkan dalam persidangan.

Penekanan yang penting dalam menjalankan tugas yudisial seorang hakim adalah kecermatan. Diperlukan kecermatan yang tinggi dalam menganalisis setiap fakta persidangan yang ada, untuk kemudian disimpulkan menjadi sebuah putusan. Putusan hakim akan berdampak besar bagi hak-hak seorang terpidana. Hakim harus cermat atas segala tuntutan jaksa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Integritas yang dimiliki sehingga tidak mudah untuk menerima intervensi baik berupa suap ataupun bentuk lainnya. Maka dalam menjalankan tugas yudisialnya dalam memutus perkara berdasarkan hati nurani yang berbasiskan kepada moral dan etika hakim. Sehingga pengadilan dapat dapat mengahasilkan putusan yang objektif.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1) Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Putusan yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.
2) Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan keteriban, ketentraman dan kedamaian. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan-timbangan untuk mewujudkan

keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis dan religius.

B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Hakim Melampaui Wewenangnya Dalam Memutus Perkara Pidana Di Indonesia

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. "Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan". Oleh karena itu, sebagai pelaku utama dalam fungsi peradilan maka sikap hakim berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam menjalankan tugas yudisialnya senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua unsur hakim baik pada semua sistem peradilan yang terdapat di Indonesia untuk lebih mendorong profesionalisme sebagai seorang yang dipercayakan sebagai orang terakhir dalam menjalankan fungsi pemberi keadilan. Kewajiban hakim memelihara kehormatan serta perilaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan senantiasa memiliki sistem disiplin kerja, garis batas, tata nilai yang dapat diimplementasikan secara konsisten dan konkrit baik dalam menjalankan tugas yudisialnya.Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak hakim yang menggunakan kebebasan untuk melakukan perbuatan yang kurang terpuji atau menyelahgunai Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan tugas yudisial. Akibatnya, banyak putusan yang dianggap "cacat moral" oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai pengawas badan peradilan dan kekuasaan kehakiman pada sektor internal dan eksternal sebagai pemberi batas atau ruang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan hukum sangatlah penting guna mencapai keadilan sebagaimana mestinya, kompetensi dan ketaatan yang dimiliki sehingga tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri melainkan terhadap proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan itu. Pasal 22D ayat (1) "Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, komisi yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada mahkamah agung."

Persoalan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh hakim pidana. Praktik kegiatan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bukan suatu perbuatan yang mudah dilakukan hakim. Pertimbangan dengan substansi perkara dan alat bukti yang terungkap di persidangan, dasar hukum materil dan formil yang digunakan, isi dakwaan dan tuntutan pemidanaan, argumentasi jaksa dan advokat, kondisi korban masyarakat, termasuk kemungkanan adanya tekanan dari pihak tertentu, serta rasa dan jiwa keadilan yang abstrak.

Dari beberapa contoh kasus yang dikemukakan di awal oleh penulis. Ada juga hakim yang justru menganggap kompleksitas faktor dalam peradilan pidana yang berlindung dibalik asas kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman kemudian berdampak pada perkara yang diputusnya sesuai kemauannya dengan

tidak berpatokan pada peraturan perundang-undangan, sehingga putusan yang dilahirkan dianggap bertentangan dan hakim tersebut dianggap keluar dari jalurnya dalam mengadili suatu perkara hukum yang diperhadapkan kepadanya.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum antara hakim peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagai hakim yang menentukan fakta pada hal ini mengemukakan prinsip serta tata cara yang sama dalam penafsiran fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam pemeriksaan di sidang, serta tidak jauh adanya perbedaan antara hukum acara yang berlaku bagi masing-masing peradilan. Hanya saja terdapat perbedaan independensi dalam menafsirkan suatu perkara hukum yang akan ditangani sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang akan dijatuhi. Dasar pertimbangan hukum hakim agung sebagai hakim yang memeriksa penerapan hukum dalam tingkat kasasi cenderung mengedepankan pertimbangan hukum normatif dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup yang berkembang dalam masyarakat. Hakim agung pada mahkamah agung dalam memeriksa dan mengadili perkara baik dalam tingkat kasasi dalam proses pengambilan keputusan memeriksa benar atau tidaknya vonis hukuman yang dijatuhi oleh hakim *judex factie* sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi unsur kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.
2. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau hakim yang keluar dari jalur mereka dalam menjalankan tugas yudisial untuk memeriksa dan mengadili suatu perkera pidana adalah berkurangnya moralitas yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas sehingga berpengaruh pada putusan yang akan dibuatnya. Buruknya moralitas dan rendahnya akuntabilitas moral hakim dan kualitas putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, *5*(3), 157-166.

Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *46*(4), 336-342.

Endri, E., Suryadi, S., & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan. *Jurnal Selat*, *7*(2), 199-222.

Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, *8*(2), 80-87.

Latiki, W. (2016). Kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari Aspek Hukum Acara Perdata. *Lex Privatum*, *3*(4), 25-31.

Nitibaskara, R. (2006). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Penerbit Buku Kompas.

Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, *9*(4), 661-680.

Sutiyoso, B. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *18*(2), 266-284.

Tambunan, E. S. M. (2017). Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *14*(1), 15-22.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

.

.

.